

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain (Setiawan dan Lestari, 2011:1)

##### **2.1.1 Manfaat Perdagangan Internasional**

Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut antara lain: (Setiawan dan Lestari, 2011:13)

###### **1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara**

Perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan persahabatan. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, ia dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara-negara tersebut. Mereka dapat semakin akrab dan saling membantu bulamana mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

###### **2. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi**

Dengan perdagangan internasional, suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Sebaliknya negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi barang dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikian kebutuhan setiap negara dapat tercukupi.

### 3. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal

Salah satu tujuan suatu negara perdagangan internasional adalah memprluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat. Dengan demikian, para pengusaha terdorong semakin menghasilkan barang produksi secara besar-besaran.

### 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Dengan demikian, teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengadakan spesialisasi produksi.

### 5. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi

Perdagangan internasional dapat mendorong setiap negara sumber daya alam, tenaga kerja modal dan keahlian secara maksimal. Suatu negara yang memiliki produk unggulan, dapat bersaing dengan produk dari luar negeri.

### 6. Memperluas lapangan kerja

Jika pasar luar negeri semakin meluas, maka barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Peningkatan hasil produksi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan sehingga membuka kesempatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

Sejalan dengan yang dikemukakan diatas, Sugihariani juga mejelaskan dalam Jurnal Ekonomi Modernisasi (2012), beberapa manfaat perdagangan internasional antara lain:

1. Mendatangkan devisa yang besar terutama bagi eksportir dan produsen.
2. Kenakian sisi ekspor akan menambah produksi /volume produksi yang berakibat pada tersedianya kesempatan kerja baru.

2. Terjadinya transfer barang yang akan diikuti dengan masuknya modal ke dalam negeri
3. Terjadinya transfer teknologi dari luar ke dalam negeri

### **2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Internasional**

Menurut Setiawan dan Lestari (2011:11), faktor penyebab perdagangan internasional antara lain sebagai berikut:

#### **1. Revolusi informasi dan transportasi**

Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi.

#### **2. Interpendensi kebutuhan**

Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Semuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya.

#### **3. Liberalisasi ekonomi**

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerja sama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antara negara.

#### **4. Asas keunggulan komparatif**

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.

#### 5. Kebutuhan devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

### **2.1.3 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional**

Masih menurut Setiawan dan Lestari (2011:12), adapun beberapa faktor pendorong perdagangan internasional antara lain:

1. Perbedaan Sumber Daya Alam
2. Teknologi
3. Perbedaan Kapasitas Produksi
4. Efisiensi Biaya
5. Perbedaan Selera.

Sukirno dalam Seregar (2009:442) menjelaskan ada delapan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi
4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru
5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain

8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

## 2.2 Pengeritan Ekspor

Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu sumber devisa yang mampu memberikan dana besar. Sebelum melakukan kegiatan ekspor maka perusahaan harus memerhatikan kualitas dan standar pergudangan dan pengepakan barang, agar sesuai dengan standar mutu barang yang akan di ekspor.

Menurut Amir, (2007:11) “Ekspor merupakan pengiriman barang keluar daerah pabean Indonesia. Kegiatan ekspor dimulai dari adanya pelaku-pelaku yang terlibat yaitu ekportir dan importir atas barang atau jasa dimana keduanya berbeda dinegara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli didalamnya ditetapkan secara jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya salah penafsiarn”.

Kegiatan ekspor merupaka perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan kegiatan impor ialah perdagangan dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir dan orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir.

Kegiatan ekspor-impor ini pada umumnya dapat terjadi apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli atau ekportir dan importir. Yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Eksportir dapat menjual barang dengan harga yang lebih dari harga jual sebenarnya. Sedangkan Importir dapata membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Maksudnya kegiatan ekpor-impor ini dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara yang melakukan kegiatan ini baik yang mengekspor maupun yang mengimpor.

### 2.2.1 Ketentuan Umum Ekspor

Persyaratan ekspor berdasarkan keputusan Menteri dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan-peraturan menteri perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki hal-hal sebagai berikut: (Tandjung,2010:271)

1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2 Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lambang Pemerintah Nondepartemen terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Adapun barang-barang yang bisa di ekspor atau tidak adalah sebagai berikut:

#### 1) Barang yang dilarang

Adalah barang-barang yang tidak boleh diekspor, hal ini bertujuan agar komoditas tersebut dapat diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga meningkatkan nilai tambah, menjaga pengadaan bahan baku, melindungi kelestarian alam, jenis tanaman dan binatang langka. Contoh: Rotan mentah, satwa langka, kayu gelondongan, nener (ikan kecil).

#### 2) Barang yang diatur

Adalah barang-barang yang dibatasi masuk ke negara importir.  
Contoh: tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, kopi, maniok, dan lain lain.

### 3) Barang yang diawasi

Adalah barang-barang yang dalam ekspornya dalam pengawasan pemerintah atau ekspor produk tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menperindag dan instansi teknis lainnya. Contoh: kacang kedelai, padi dan beras, ternak hidup, tepung beras dan gandum.

### 4) Barang bebas

Adalah barang-barang yang tidak tercakup dalam daftar barang-barang diatas atau barang yang diperbolehkan diekspor oleh semua eksportir.

## 2.2.2 Para Pelaku Kegiatan Ekspor

Dalam kegiatan ekspor impor ada beberapa pelaku terjadinya kegiatan tersebut. Adapun para pelaku kegiatan ekspor adalah:

### 1) Eksportir

Eksportir adalah orang atau perusahaan yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang untuk dijual ke luar negeri.

### 2) Importir

Orang atau perusahaan yang berperan sebagai pembeli di luar negeri.

### 3) Bank

Merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa perkreditan atau meminjamkan dana kepada eksportir maupun importir.

### 4) Depperindag

Adalah lembaga pemerintahan yang mengatur dan menerbitkan surat-surat yang merupakan syarat kegiatan ekspor, seperti PEB dan SKA (Surat keterangan asal) atau *certificate of origin* (COO).

### 5) Freight Forwarder

Adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman.

6) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal.

7) Perusahaan asuransi

Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan. Dalam kegiatan ekspor ini, perusahaan ini menanggung resiko keselamatan barang dari eksportir sampai dikirim kepada pihak importir.

8) Bea Cukai

Adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa barangbarang yang melewati daerah pabean dan memungut biaya atas barangbarang yang akan diekspor.

### **2.2.3 Prosedur Ekspor**

Pada saat melakukan kegiatan transaksi perdagangan internasional atau ekspor-impor ada beberapa tahap dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang disebut dengan prosedur. Menurut Mulyadi yang dikutip Irma (2009:5) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Cole yang telah diterjemahkan oleh Baridwan yang dikutip Irma dalam Iestari (2013:12) “Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.

Dari definisi-definisi diatas diketahui bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang telah tersusun dengan melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. Prosedur disusun untuk menjamin penanganan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang agar tetap teratur.

Berikut ini prosedur ekspor yang harus dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor baik oleh pihak eksportir maupun pihak bank.

- a. Eksportir dan Importir menutup kontrak penjualan yang disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan pembukuan *Letter of Credit* (LC).
- b. Importer mengajukan permohonan (aplikasi) kepada banknya (*opening/issuing bank*) agar membuka suatu L/C untuk keuntungan eksportir. Dalam aplikasinya itu, importir menetapkan kondisi dan syarat L/C.
- c. Atas permintaan dan perintah pihak importir nasabahnya, *opening/issuing bank* membuka/menerbitkan L/C dengan kondisi dan syarat seperti yang diminta oleh *applicant/accountee*. L/C diteruskan kepada eksportir melalui banknya eksportir (*advising bank*).
- d. Apabila diinginkan bahwa reimbursement harus diajukan kepada bank lain (bukan opening bank itu sendiri), maka opening bank harus member otorisasi kepada bank lain tersebut (*reimbursing bank*).
- e. Adakalanya penyampaian L/C dilakukan banknya eksportir termaksud butir (c) dilakukan melalui bank lain diluar negeri untuk mendapatkan konfirmasi atas L/C tersebut. Hal ini biasanya terjadi atas bonafiditas opening bank, sehingga perlu konfirmasi dari bank lain.
- f. *Advising bank* selanjutnya meneruskan L/C yang diterimananya kepada *beneficiar* (eksportir nasabahnya) setelah mengecek keaslian L/C yang bersangkutan dan tidak ada persyaratan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
- g. Untuk dapat melaksanakan ekspor, eksportir Indonesia harus memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) atau Angka Pengenal Eksportir Sementara (APES) yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah perdagangan ditempat domisili eksportir yang bersangkutan.
- h. Barang dimuat di atas kapal untuk selanjutnya dikirim kepada pembeli diluar negeri.
- i. Atas pengangkutan/pengiriman barang tersebut, eksportir menerima dokumen pengangkutan berupa Bill of Lading (B/L) ataupun Air Waybill

tergantung pada jalur yang digunakan, apakah jalur laut atau udara, dan maskapai perkapalan yang bersangkutan.

- j. Eksportir mempersiapkan semua dokumen yang diminta/di syaratkan dalam L/C seperti wesel, faktur, B/L atau Air Waybill dan lain-lain, untuk selanjutnya bersama-sama dengan PEB yang telah difiat oleh Bea dan Cukai diajukan kepada bank devisa untuk alih atau dinegosiasi.
- k. Setelah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C serta sesuai pula (tidak melanggar ketentuan yang berlaku), maka dokumen ekspor diambil alih/dinegosiasikan oleh bank devisa. Hal dalam rupiah atau dalam valuta asal, setelah dipotong dengan ongkos-ongkos dan pungutan lain, dibayarkan kepada eksportir.
- l. Bank devisa mengirim dokumen ekspor kepada opening bank dengan schedule of remittance (SR) untuk minta reimburse atau penggantian atas dana yang telah dibayarkan kepada eksportir atau dalam hal Usance L/C minta akseptasi wesel.
- m. Dalam hal opening bank menunjuk bank lain sebagai reimbursing bank tersebut.
- n. Apabila menurut penilainnya semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C, maka opening bank memberikan reimburse/penggantian pembayaran kepada negotiating bank.
- o. Reimbursing bank atas otorisasi yang diberikan oleh opening bank, memberikan reimburs membayar kepada negotiating bank dan pada waktu yang bersamaan membebani rekening opening bank.
- p. Opening bank menyerahkan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya kepada importir. Importir (accountee) melakukan perhitungan pembayaran opening L/C

Dapat disimpulkan bahwa dari keterangan-keterangan yang telah dijelaskan diatas bahwa prosedur ekspor mencakup dokumen-dokumen yang menjadi syarat pelaksanaan ekspor dan melibatkan beberapa pihak seperti beberapa pihak bank dengan tugas yang berbeda-beda. Prosedur

ekspor di setiap perusahaan pada dasarnya adalah sama, namun semua tergantung pada prosedur yang dijalani oleh perusahaan yang bersangkutan.

### **2.3. Pengertian Risiko**

Pengertian Risiko adalah sesuatu atau peluang yang kemungkinan terjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga/tidak diinginkan di masa depan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang jika terjadi akan menimbulkan keuntungan/kerugian. Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Risiko yang merugikan adalah faktor penyebab terjadinya kondisi yang tidak diharapkan (unexpected condition) yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan (Salim, 1993).

#### **2.3.1. Jenis-jenis Risiko Kerusakan**

Jenis risiko kerusakan dan kerugian dalam Pengiriman Ekspor barang dengan menggunakan pengangkutan melalui jalur laut sebagai berikut Menurut (Amir,2007:168).

1. Risiko Kerusakan yang secara umum
  - a. Risiko kerusakan yang disebabkan oleh suatu bencana alam seperti
    - a). Bencana Laut (Peril of the Sea)
      - Angin
      - Badai
      - Gelombang
      - Kabut
      - Batu karang
      - Gunung es
      - Kilat
    - b). Bencana di laut (Peril on the Sea)
      - Tabrakan
      - kebakaran
  - b. Perbuatan Manusia yang terdiri dari:
    - a). Perbuatan awak kapal:
      - Pengurangan /pembuangan muatan
      - Kejahilan awak kapal
      - Penggantian arah pelayaran
    - b). Perbuatan pihak ketiga:
      - Bajak laut
      - Penyamun
      - Pencuri

2. Risiko Kerugian yang ditanggung perusahaan Asuransi dengan perjanjian khusus
  - a. Kerugian akibat peperangan yang terdiri dari
    - Kapal perang
    - Pembelahan'
    - Perampasan
    - Penahanan
    - Penawanan
    - Penangkapan
    - Pendudukan
    - Penculikan
  - b. Kerugian akibat pemogokan seperti
    - Pemogokan
    - Kerusuhan
    - Pemberontakan
  - c. Kerugian akibat sifat muatan sendiri seperti
    - Penyusutan
  - d. Kerugian karena pencurian di darat
    - Pencurian
    - Pencoleng
3. Risiko Kerugian yang menjadi tanggungan Pemilik barang.
  - a. Kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang pengerek seperti tikus dan kutu (*vermin*) yang merusak bahan makanan seperti tepung terigu serta pengepakan yang bocor (*leakage/breakage*)
  - b. Kerugian yang karena perubahan harga (*Market fluctuation*) di pelabuhan tujuan, kerusakan karena kelambatan dalam pelayaran ataupun kehilangan kesempatan untuk pemasaran.
  - c. Kerugian karena kelalaian (*negligence*) dan peruatan dengan iktikad buruk dari pengirim/pemilik barang sendiri (*bad faith*)

#### 4. Penentuan pertanggung dengan Perjanjian Khusus.

##### a. Risiko Peperangan

Sampai pada permulaan abad ke 19 risiko atas pembelahan dan perampasan muatan oleh musuh di laut masih menjadi tanggungan perusahaan asuransi.

##### b. Risiko Pemogokan

Kerugian yang itmul akibat adanya pemogokan, kerusuhan atau pemberontakan dapat pula diasuransikan dengan perjanjian khusus

##### c. Risiko Kebakaran

Jangka waktu pertanggungan pengangkutan laut biasanya dimuali beberapa hari sebelum barang dimuat keatas kapal dan berakhir sampai dengan 21 hari setelah pembongkaran terakhir.

##### d. Risiko Pencurian dan Pencolengan

Pencurian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jalan merusak tempat penyimpanan barang (gudang) maupun pengepakan barang sedangkan pencolengan adalah pencurian yang dilakukan oleh petugas EMKL atau agen perkapalan sendiri yang seharusnya justru memelihara keselamatan muatan itu.

##### e. Risiko Lainnya

Seperti halnya adalah risiko non delivery yang dimaksud risiko delivery adalah bahwa penerima barang (*consignee*) tidak menerima barang yang utuh, atau sama sekali tidak menerimanya atau ,kurang dari yang seharusnya. Risiko semacam ini dapat juga dipertanggung dengan permintaan khusus dari tertanggung.

### 2.3.2. Tanggung Jawab Maskapai Pelayaran

Dalam Pelaksanaan perdangan luar negeri ,barang-barang niaga pada umumnya diangkut oleh perusahaan-perusahaan pengangkut baik didarat, udara, maupun di laut.

Tugas dan tanggung jawab maskapai pelayaran antar lain sebagai berikut Menurut (Amir,2007:150):

- a. Menyelenggarakan pengangkutan barang (to perform the function of carriage)
- b. Menyelamatkan barang-barang selama dalam perjalanan (to safeguard the goods while in transit)
- c. Memelihara barang-barang yang diangkut (to take reasonable care of the goods entrusted to him)
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian atas barang-barang selama dalam tangannya, kecuali bila kerugian dan kerusakan itu disebabkan oleh:
  1. Bencana alam (Act of god)
  2. Serangan Musuh (Act of the king's Enemies)
  3. Kerusakan oleh sifat barang-barang itu sendiri (Inherent Vice) seperti buah-buahan yang membusuk, binatang ternak yang berpenyakit, zat cair yang meragi (fermented), barang besi yang berkarat (oksidasi) dan lain-lain
  4. Kelalaian dari pemilik barang sendiri, misalnya pengepakan barang yang tidak sempurna, karung tua, kaleng yang bocor dan lain-lain.

## **2.4. Pengertian Karet**

Karet adalah Polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan (dikenal sebagai latex) yang diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan pohon karet tetapi dapat juga diproduksi secara sintetis (Ridho,2011).

Sedangkan menurut Anwar, 2001”Tanaman Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang menduduki posisi cukup penting sebagai sumber devisa non migas bagi negara Indonesia, sehingga memiliki prospek yang yang cerah. Upaya peningkatan produktifitas usaha tani karet terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidayanya”

### **2.4.1 Jenis-Jenis Karet**

Ada beberapa macam karet alam yang dikenal, diantaranya merupakan bahan olahan. Bahan olahan ada yang setengah jadi atau sudah jadi. Ada juga karet yang diolah kembali berdasarkan bahan karet yang sudah jadi.

Jenis-jenis karet alam yang dikenal luas adalah :

- Bahan olah karet (lateks kebun, sheet angin, slab tipis dan lump segar)
- Karet konvensional (RSS, *white crepes*, dan *pale crepe*)
- Lateks pekat
- Karet bongkah atau *block rubber* (SIR 5, SIR 10, dan SIR 20)
- Karet spesifikasi teknis atau *crumb rubber*
- Karet siap olah atau *tyre rubber*
- Karet reklim atau *reclaimed rubber*

Diantara jenis-jenis karet tersebut yang paling banyak diekspor keluar negeri adalah karet SIR 20 karena sebagian besar perusahaan swasta menggunakan bahan olah karet rakyat. Yang dimaksud dengan SIR adalah Standar mutu karet bongkah Indonesia tercantum dalam Standar Indonesia Rubber (SIR). SIR 20 adalah Karet bongkah (karet remah) yang telah dikeringkan dan dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditentukan. Karet alam SIR-20 berasal dari koagulum (lateks yang sudah digumpalkan) atau hasil olahan seperti lump, sheet angin, getah keeping sisa, yang diperoleh dari perkebunan rakyat dengan asal bahan baku yang sama dengan koagulum.

Prinsip tahapan proses pengolahan karet alam SIR-20 yaitu

- Sortasi bahan baku
- Pembersihan dan pencampuran makro
- Peremahan
- Pengeringan
- Pengempaan bandela
- Pengemasan

#### **2.4.2 Penggunaa Karet**

Karet banyak digunakan dalam industri-industri barang. Umumnya alat-alat yang dibuat dari karet alam sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam industri seperti mesin-mesin penggerak

Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain ban mobil, tetapi juga ditemukan dalam sekelompok produk-produk komersial termasuk sol sepatu, segel karet, insulasi listrik, sabuk penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator, bahan-bahan pembungkus logam, aksesoris olah raga dan lain-lain,